



P U T U S A N

No. 1646 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **IRWAN NASUTION;**
Tempat lahir : Bima;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/18 Mei 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpunda - Kota Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Polri;

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 1 April 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Mei 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2013 sampai dengan tanggal 27 Mei 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan tanggal 19 Juni 2013;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2013;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2013;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 19 September 2013;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 September 2013 sampai dengan tanggal 18 November 2013;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 720/2013/S.302.TAH/PP/2013/MA tanggal 29 November 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 November 2013;

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 1646 K/Pid/2013



10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 721/2013/S.302.TAH/PP/2013/MA tanggal 29 November 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 Januari 2014;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa IRWAN NASUTION pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di Pos Jaga Siskamling, depan Kantor Desa Naru, Desa Naru, Kecamatan Woha – Kabupaten, Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari pengenalan Terdakwa dengan saksi Sri Arjuna, S.Pd., melalui jejaring sosial, yaitu *Facebook*, sehingga terjadilah komunikasi antara Terdakwa dengan saksi Sri Arjuna, S.Pd., pada waktu di atas. Terdakwa menghubungi saksi Sri Arjuna, S.Pd., melalui SMS menanyakan keberadaan saksi Sri Arjuna, S.Pd., dan dijawab oleh saksi Sri Arjuna, S.Pd., bahwa saksi Sri Arjuna, S.Pd., sedang berada di rumah, setelah beberapa saat, Terdakwa kembali menghubungi saksi Sri Arjuna, S.Pd., dengan menyampaikan maksud ingin bertemu dengan saksi Sri Arjuna, S.Pd., namun karena saksi Sri Arjuna, S.Pd., yang pada saat itu hendak mengantarkan saksi Jumrah, S.Pd., (bibi saksi Sri Arjuna, S.Pd.) ke ATM BNI, sehingga saksi Sri Arjuna, S.Pd., menolak keinginan Terdakwa untuk bertemu. Ketika saksi Sri Arjuna, S.Pd., menuju ATM BNI bersama dengan saksi Jumrah, S.Pd., saksi Sri Arjuna, S.Pd., melihat Terdakwa telah berada di ATM BNI tersebut menunggu saksi Sri Arjuna, S.Pd., setelah saksi Jumrah, S.Pd., melakukan transaksi di ATM BNI, saksi Sri Arjuna, S.Pd., kembali mengantarkan saksi Jumrah, S.Pd., untuk pulang ke rumah saksi Jumrah S.Pd. Ketika saksi Sri Arjuna, S.Pd., mengantarkan saksi Jumrah, S.Pd., Terdakwa mengikuti saksi Sri Arjuna, S.Pd., dari belakang, sesampainya di rumah saksi Jumrah, S.Pd., Terdakwa kembali menghubungi saksi Sri Arjuna, S.Pd., dengan cara menelpon saksi Sri Arjuna, S.Pd., untuk menanyakan keberadaan saksi Sri Arjuna, S.Pd., pada saat itu saksi Sri Arjuna, S.Pd., menjawab bahwa saksi Sri Arjuna, S.Pd., sedang berada di gang samping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor desa, sesampainya saksi Sri Arjuna, S.Pd., di pinggir jalan raya, saksi Sri Arjuna, S.Pd., melihat Terdakwa telah menunggu saksi Sri Arjuna, S.Pd., dengan cara menghadang dan memberhentikan saksi Sri Arjuna, S.Pd., kemudian Terdakwa meminta saksi Sri Arjuna, S.Pd., untuk duduk bersama Terdakwa di Pos Jaga Siskamling dengan mengatakan ada yang hendak dibicarakan dengan saksi Sri Arjuna, S.Pd. Sesampainya di Siskamling tersebut, tiba-tiba Terdakwa memegang dan menarik tangan saksi Sri Arjuna, S.Pd., dengan keras agar saksi Sri Arjuna, S.Pd., duduk bersama-sama dengan Terdakwa. Setelah beberapa saat, Terdakwa meremas-remas payudara sebelah kanan saksi Sri Arjuna, S.Pd., dengan keras, sehingga saksi Sri Arjuna, S.Pd., menangis merasa dilecehkan. Saksi Sri Arjuna, S.Pd., menepis tangan Terdakwa, sehingga tangan Terdakwa tersebut terlepas dari payudara saksi Sri Arjuna, S.Pd., kemudian Terdakwa sambil menarik tangan saksi Sri Arjuna, S.Pd., sambil duduk mundur ke belakang dalam posisi duduk meluruskan kedua kakinya ke depan agak menyamping ke kiri sambil menyandarkan tubuhnya ke dinding Pos Jaga Siskamling tersebut, saksi Sri Arjuna, S.Pd., yang ditarik tangannya secara paksa oleh Terdakwa dan mengancam saksi Sri Arjuna, S.Pd., apabila berteriak akan ditempeleng oleh Terdakwa. Setelah melihat saksi Sri Arjuna, S.Pd., yang tidak berdaya, Terdakwa pun mengangkat paksa paha kanan saksi Sri Arjuna, S.Pd., sambil mencengkram pinggang kanan dan kiri saksi Sri Arjuna, S.Pd., menarik turun celana dan celana dalam saksi Sri Arjuna, S.Pd., sampai sebatas paha. Dalam posisi setengah telanjang, Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi Sri Arjuna, S.Pd., sehingga saksi Sri Arjuna, S.Pd., berusaha melepaskan diri dengan berontak ke arah kiri dan kanan, karena tenaga Terdakwa yang sangat kuat, sehingga saksi Sri Arjuna, S.Pd., tidak dapat melepaskan diri dari Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa juga menutup mulut saksi Sri Arjuna, S.Pd., dengan menggunakan tangan sebelah kirinya agar saksi Sri Arjuna, S.Pd., tidak dapat berteriak. Terdakwa yang masih duduk tersebut secara terus-menerus memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi Sri Arjuna, S.Pd., secara paksa, sehingga menyebabkan vagina saksi Sri Arjuna, S.Pd., sakit dan perih. Setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit, Terdakwa kemudian melepaskan saksi Sri Arjuna, S.Pd., dengan cara mendorong saksi Sri Arjuna, S.Pd., dan sambil memegang penisnya Terdakwa kemudian membuang sesuatu dari penis tersebut. Setelah kejadian tersebut, saksi Sri Arjuna, S.Pd., yang telah lemas melihat banyak darah yang keluar dari vagina saksi Sri Arjuna, S.Pd., bahkan sampai

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 1646 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berceceran di Pos Jaga Siskamling tersebut. Terdakwa yang melihat saksi Sri Arjuna, S.Pd., yang terus menangis, membentak saksi Sri Arjuna, S.Pd., agar saksi Sri Arjuna, S.Pd., diam. Ketika Terdakwa hendak meninggalkan saksi Sri Arjuna, S.Pd., dari arah belakang saksi Sri Arjuna, S.Pd., melihat dompet milik Terdakwa, sehingga saksi Sri Arjuna, S.Pd., pun mengambil dompet milik Terdakwa dan kemudian mengambil SIM C milik Terdakwa untuk melihat identitas jelas dari Terdakwa. Berbekal SIM C milik Terdakwa, saksi Sri Arjuna, S.Pd., pun berteriak minta tolong untuk mendapatkan pertolongan dari warga kampung. Mendengar permintaan tolong tersebut, warga pun kemudian mengejar Terdakwa, namun Terdakwa berhasil mengamankan diri ke Polsek Woha;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Sri Arjuna, S.Pd., terus menerus mengeluarkan darah dan sempat tidak sadarkan diri, sehingga pihak keluarga membawa saksi Sri Arjuna, S.Pd., ke RSUD Bima untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan *Visum et Repertum* No. 353/95/013/Visum/III/2013 tertanggal 10 Maret 2013 yang dilakukan pemeriksaan pada RSUD Bima dan ditandatangani oleh dr. Khairil, Sp.OG., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

Pemeriksaan Luar:

- Inspeksi: Terdapat luka lecet/robek pada daerah *perineum* (antara vagina dan anus) kurang lebih 3 cm, darah mengucur, *himne* masih utuh/*intake*;

Pemeriksaan Lain:

- Dilakukan penjahitan untuk menghindari pendarahan;

Kesimpulan:

- Terdapat luka robek pada daerah *perineum* kurang lebih 3 cm, darah (+);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa IRWAN NASUTION pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu di atas, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari pengenalan Terdakwa dengan saksi Sri Arjuna, S.Pd., melalui jejaring sosial, yaitu *Facebook*, sehingga terjadilah komunikasi antara Terdakwa dengan saksi Sri Arjuna, S.Pd., pada waktu di atas. Terdakwa menghubungi saksi Sri Arjuna, S.Pd., melalui SMS menanyakan keberadaan saksi Sri Arjuna, S.Pd., dan dijawab oleh saksi Sri Arjuna, S.Pd., bahwa saksi Sri Arjuna, S.Pd., sedang berada di rumah, setelah beberapa saat, Terdakwa kembali menghubungi saksi Sri Arjuna, S.Pd., dengan menyampaikan maksud ingin bertemu dengan saksi Sri Arjuna, S.Pd., namun karena saksi Sri Arjuna, S.Pd., yang pada saat itu hendak mengantarkan saksi Jumrah, S.Pd., (bibi saksi Sri Arjuna, S.Pd.) ke ATM BNI, sehingga saksi Sri Arjuna, S.Pd., menolak keinginan Terdakwa untuk bertemu. Ketika saksi Sri Arjuna, S.Pd., menuju ATM BNI bersama dengan saksi Jumrah, S.Pd., saksi Sri Arjuna, S.Pd., melihat Terdakwa telah berada di ATM BNI tersebut menunggu saksi Sri Arjuna, S.Pd., setelah saksi Jumrah, S.Pd., melakukan transaksi di ATM BNI, saksi Sri Arjuna, S.Pd., kembali mengantarkan saksi Jumrah, S.Pd., untuk pulang ke rumah saksi Jumrah S.Pd. Ketika saksi Sri Arjuna, S.Pd., mengantarkan saksi Jumrah, S.Pd., Terdakwa mengikuti saksi Sri Arjuna, S.Pd., dari belakang, sesampainya di rumah saksi Jumrah, S.Pd., Terdakwa kembali menghubungi saksi Sri Arjuna, S.Pd., dengan cara menelpon saksi Sri Arjuna, S.Pd., untuk menanyakan keberadaan saksi Sri Arjuna, S.Pd., pada saat itu saksi Sri Arjuna, S.Pd., menjawab bahwa saksi Sri Arjuna, S.Pd., sedang berada di gang samping kantor desa, sesampainya saksi Sri Arjuna, S.Pd., di pinggir jalan raya, saksi Sri Arjuna, S.Pd., melihat Terdakwa telah menunggu saksi Sri Arjuna, S.Pd., dengan cara menghadang dan memberhentikan saksi Sri Arjuna, S.Pd., kemudian Terdakwa meminta saksi Sri Arjuna, S.Pd., untuk duduk bersama Terdakwa di Pos Jaga Siskamling dengan mengatakan ada yang hendak dibicarakan dengan saksi Sri Arjuna, S.Pd. Sesampainya di Siskamling tersebut, tiba-tiba Terdakwa memegang dan menarik tangan saksi Sri Arjuna, S.Pd., dengan keras agar saksi Sri Arjuna, S.Pd., duduk bersama-sama dengan Terdakwa. Setelah beberapa saat, Terdakwa meremas-remas payudara sebelah kanan saksi Sri Arjuna, S.Pd., dengan keras, sehingga saksi Sri Arjuna, S.Pd., menangis merasa dilecehkan. Saksi Sri Arjuna, S.Pd., menepis tangan Terdakwa, sehingga tangan Terdakwa tersebut terlepas dari payudara saksi Sri Arjuna, S.Pd., kemudian Terdakwa sambil menarik tangan saksi Sri Arjuna, S.Pd., sambil duduk mundur ke belakang dalam posisi duduk meluruskan kedua kakinya ke depan agak menyamping ke kiri sambil menyandarkan tubuhnya ke

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 1646 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinding Pos Jaga Siskamling tersebut, saksi Sri Arjuna, S.Pd., yang ditarik tangannya secara paksa oleh Terdakwa dan mengancam saksi Sri Arjuna, S.Pd., apabila berteriak akan ditempeleng oleh Terdakwa. Setelah melihat saksi Sri Arjuna, S.Pd., yang tidak berdaya, Terdakwa pun mengangkat paksa paha kanan saksi Sri Arjuna, S.Pd., sambil mencengkram pinggang kanan dan kiri saksi Sri Arjuna, S.Pd., menarik turun celana dan celana dalam saksi Sri Arjuna, S.Pd., sampai sebatas paha. Dalam posisi setengah telanjang, Terdakwa menusukkan penisnya ke dalam vagina saksi Sri Arjuna, S.Pd., sehingga saksi Sri Arjuna, S.Pd., berusaha melepaskan diri dengan berontak ke arah kiri dan kanan, karena tenaga Terdakwa yang sangat kuat, sehingga saksi Sri Arjuna, S.Pd., tidak dapat melepaskan diri dari Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa juga menutup mulut saksi Sri Arjuna, S.Pd., dengan menggunakan tangan sebelah kirinya agar saksi Sri Arjuna, S.Pd., tidak dapat berteriak. Terdakwa yang masih duduk tersebut secara terus-menerus menusukkan penisnya ke dalam vagina saksi Sri Arjuna, S.Pd., secara paksa, sehingga menyebabkan vagina saksi Sri Arjuna, S.Pd., sakit dan perih. Setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit, Terdakwa kemudian melepaskan saksi Sri Arjuna, S.Pd., dengan cara mendorong saksi Sri Arjuna, S.Pd., dan sambil memegang penisnya Terdakwa kemudian membuang sesuatu dari penis tersebut. Setelah kejadian tersebut, saksi Sri Arjuna, S.Pd., yang telah lemas melihat banyak darah yang keluar dari vagina saksi Sri Arjuna, S.Pd., bahkan sampai berceceran di Pos Jaga Siskamling tersebut. Terdakwa yang melihat saksi Sri Arjuna, S.Pd., yang terus menangis, membentak saksi Sri Arjuna, S.Pd., agar saksi Sri Arjuna, S.Pd., diam. Ketika Terdakwa hendak meninggalkan saksi Sri Arjuna, S.Pd., dari arah belakang saksi Sri Arjuna, S.Pd., melihat dompet milik Terdakwa, sehingga saksi Sri Arjuna, S.Pd., pun mengambil dompet milik Terdakwa dan kemudian mengambil SIM C milik Terdakwa untuk melihat identitas jelas dari Terdakwa. Berbekal SIM C milik Terdakwa, saksi Sri Arjuna, S.Pd., pun berteriak minta tolong untuk mendapatkan pertolongan dari warga kampung. Mendengar permintaan tolong tersebut, warga pun kemudian mengejar Terdakwa, namun Terdakwa berhasil mengamankan diri ke Polsek Woha;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Sri Arjuna, S.Pd., terus menerus mengeluarkan darah dan sempat tidak sadarkan diri, sehingga pihak keluarga membawa saksi Sri Arjuna, S.Pd., ke RSUD Bima untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan *Visum et Repertum* No. 353/95/013/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum/III/2013 tertanggal 10 Maret 2013 yang dilakukan pemeriksaan pada RSUD Bima dan ditandatangani oleh dr. Khairil, Sp. OG., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

Pemeriksaan Luar:

- Inspeksi: Terdapat luka lecet/robek pada daerah *perineum* (antara vagina dan anus) kurang lebih 3 cm, darah mengucur, *himne* masih utuh/*intake*;

Pemeriksaan Lain:

- Dilakukan penjahitan untuk menghindari pendarahan;

Kesimpulan:

- Terdapat luka robek pada daerah *perineum* kurang lebih 3 cm, darah (+);
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima tanggal 1 Agustus 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN NASUTION terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemeriksaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama ditahan dengan perintah supaya tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna biru No Pol. EA 3535 SE atas nama IRWAN NASUTION;
 - 1 (satu) pasang sandal warna abu-abu campur putih merk Eagle;
 - 1 (satu) buah SIM C atas nama IRWAN NASUTION;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) pasang sepatu warna pink bergaris hitam yang bertuliskan Fashion Sport;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe X2-01 warna putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna pink bergambar leak bali;
- 1 (satu) lembar *jumper/sweater* warna biru terang bertuliskan Roentgen;
- 1 (satu) lembar jilbab warna ungu;
- 1 (satu) lembar celana tidur panjang warna ungu kehitaman motif batik;

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 1646 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
- 1 (satu) lembar BH warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi korban Sri Arjuna, S.Pd.;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 213/Pid.B/2013/PN.Rbi tanggal 15 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN NASUTION telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan memaksa melakukan perbuatan cabul";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IRWAN NASUTION oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna biru No Pol. EA 3535 SE atas nama IRWAN NASUTION;
- 1 (satu) pasang sandal warna abu-abu campur putih merk Eagle;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama IRWAN NASUTION;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) pasang sepatu warna pink bergaris hitam yang bertuliskan Fashion Sport;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe X2-01 warna putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna pink bergambar leak bali;
- 1 (satu) lembar *jumper/sweater* warna biru terang bertuliskan Roentgen;
- 1 (satu) lembar jilbab warna ungu;
- 1 (satu) lembar celana tidur panjang warna ungu kehitaman motif batik;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
- 1 (satu) lembar BH warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi korban Sri Arjuna, S.Pd.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 87/PID/2013/PT.MTR tanggal 24 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;



2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 213/Pid.B/2013/PN.Rbi tanggal 15 Agustus 2013 yang dimintakan banding;
3. memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 213/Pid.B/2013/PN.Rbi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2013, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 November 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 26 November 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 November 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 November 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 26 November 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

- KESATU : Pasal 285 KUHP;
ATAU

- KEDUA : Pasal 289 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah dakwaan alternatif, maka sesuai dengan prinsip pembuktiannya mengandung konsekuensi bahwa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan;



Menimbang, bahwa menurut Mr. J. M. Van Bemmelen, yang dikutip dalam “Hukum Acara Pidana Indonesia” yang disusun oleh Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah (halaman 85), disebutkan bahwa dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya, maka masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain. Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa Dakwaan Kedua yang telah terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu tentang Dakwaan Pertama (kutipan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 213/Pid.B/2013/PN.Rbi tanggal 15 Agustus 2013 halaman 36-37);

Bahwa Pengadilan Negeri Raba Bima tidak menerapkan ketentuan hukum sebagaimana yang diatur oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, khususnya menyangkut peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum Hakim terkait dengan dasar hukum Hakim tidak mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Kesatu tersebut;

Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang menyatakan “Dakwaan Kedua telah terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu tentang Dakwaan Pertama”;

Bahwa mengacu pada pendapat M. Yahya Harahap, SH., dalam buku “Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan”, Edisi Kedua, Tahun 2000, halaman 339-400. Sekiranya Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang satu tidak tepat dan tidak terbukti, Hakim dapat beralih memilih dakwaan yang berikutnya. Itu sebabnya dakwaan alternatif disebut dakwaan yang memberi kesempatan kepada Hakim memilih salah satu di antara dakwaan yang diajukan dalam Surat Dakwaan. Jadi, bersifat dan berbentuk *alternative accusation* atau *alternative tenlastelegging* dengan cara pemeriksaan:

- Periksa dan pertimbangkan dulu dakwaan urutan pertama, dengan ketentuan apabila dakwaan urutan pertama terbukti, pemeriksaan terhadap dakwaan yang selebihnya (urutan kedua atau ketiga) tidak perlu lagi diperiksa dan dipertimbangkan. Penjatuhan hukuman didasarkan pada dakwaan urutan berikutnya yang dianggap terbukti;
- Jika dakwaan urutan pertama tidak terbukti, barulah Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap dakwaan urutan berikutnya, dengan ketentuan membebaskan Terdakwa dari dakwaan urutan pertama yang tidak



terbukti dan menjatuhkan hukuman berdasar dakwaan urutan berikutnya yang dianggap terbukti;

- Atau mungkin juga Hakim dapat menempuh cara pemeriksaan seperti ini, dengan periksa dulu dakwaan secara keseluruhan dan dari hasil pemeriksaan atas keseluruhan, dakwaan mana yang tepat dan terbukti dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;
- 2. Bahwa memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang tidak mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Kesatu tersebut, menurut Terdakwa/Pemohon Kasasi, Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 213/Pid.B/2013/PN.Rbi tanggal 15 Agustus 2013 telah terkategori sebagai putusan yang salah/keliru. Bahwa oleh karena demikian, Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 213/Pid.B/2013/PN.Rbi tanggal 15 Agustus 2013 adalah putusan yang cacat hukum, sehingga mohon kiranya Majelis Hakim Agung Yang Mulia dapat mengadili sendiri dan memutuskan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 213/Pid.B/2013/PN.Rbi tanggal 15 Agustus 2013 adalah putusan yang batal demi hukum;
- 3. Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Raba Bima yang menyatakan "Bahwa menurut Majelis Hakim, pasal Dakwaan Kedua yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, yaitu Pasal 289 KUHP, adalah pasal dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan". Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut, menurut hemat Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah pertimbangan yang tidak obyektif dan sangat tidak adil dalam mempertimbangkan mengenai bukti-bukti yang terungkap di persidangan, baik keterangan saksi-saksi, saksi korban, saksi *ade charge*, bukti surat hasil *Visum et Repertum*, keterangan saksi ahli dan keterangan Terdakwa. Bahwa jika seandainya Majelis Hakim mempertimbangkan secara obyektif dan adil, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, seharusnya Terdakwa/Pemohon Kasasi haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana atau perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum untuk Dakwaan Kesatu melakukan tindak pidana "Pemeriksaan" Pasal 285 KUHP atau Dakwaan Kedua melakukan tindak pidana "Perbuatan cabul" Pasal 289 KUHP. Adapun yang menjadi dasar akurat bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak terbukti melakukan tindak pidana, baik pada Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua, yaitu:



- Bahwa terhadap penilaian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima atas unsur Pasal 289 KUHP, yang unsurnya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Bahwa terhadap unsur Pasal 289 KUHP tersebut, tidak ada satu alat bukti pun yang dapat membuktikan kalau Terdakwa/Pemohon Kasasi telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa saksi korban untuk melakukan perbuatan cabul tersebut, karena kalau hanya berdasarkan keterangan saksi korban sendiri akan sangat tidak obyektif dan sangat wajar diragukan kebenarannya, karena jika diperhatikan secara sungguh-sungguh dan obyektif, faktor yang melatarbelakangi terjadinya pertemuan antara saksi korban dengan Terdakwa/Pemohon Kasasi diawali dengan adanya hubungan pertemanan/perkenalan melalui jaringan sosial *Facebook*, yang selanjutnya terjalin hubungan asmara antara saksi korban dengan Terdakwa/Pemohon Kasasi;
- Pada awalnya atau sebelum kejadian antara saksi korban dengan Terdakwa sudah saling kenal mengenal, bahkan terbaca lewat *print out* jejaring sosial *Facebook* yang dapat menggambarkan adanya hubungan asmara dimaksud, sebagai contoh yang dikirim oleh saksi korban dengan profil *Facebook* Una Sriarjuna Putry Teta menyebutkan sebagai berikut:
 - *Lalu knp kak ng mau trima cintx ad kap km kak udh px istri...???* Artinya, lalu kenapa kakak tidak mau terima cintanya adik, apa karena kakak sudah punya istri...??? (Dikirim dari seluler 8 Maret, pukul 19.08);
 - *lota ciyuzzzz ko kak, kak ng ska km adk jlek y...???* Artinya, iya serius kok kakak, kakak tidak suka karena adik jelek ya...??? (Dikirim dari seluler 8 Maret, pukul 18.21);
 - *Buktix adk yg sk sma kak tpi kak ng sk m adk ap ntu ng milih2 nmx. Lgi tlpnan ya mkx sk off...???* Artinya, buktinya adik yang suka sama kakak, tapi kakak tidak suka sama adik, apa itu tidak milih-milih namanya. Lagi *telponan* ya makanya suka matikan telepon...??? (Dikirim dari seluler 8 Maret, pukul 18.01);
 - *Adk suka ko m kak tpi kakx z yg ng suka m adk mgkn km adk kelele x.* Artinya, adik suka kok sama kakak, tapi kakaknya aja yang tidak suka sama adik, mungkin karena adik jelek. (Dikirim dari seluler 8 Maret, pukul 18.15);



- *Y udah kalo ng mau komen gugatan gpp sae maf da ngerepotin.* Artinya, Iya sudah kalau tidak mau komentar tidak apa-apa kakak, maaf sudah merepotkan. (Dikirim dari seluler pukul 08.02);
 - *Ow gt y, kalo tioshe mda re ngawa row. Hahahaha.* Artinya, oh gitu ya, kalau ketemu muka dengan saya apakah kamu mau ya. Hahahaha. (Dikirim dari seluler 10 Maret, pukul 09.40);
 - Dan dijawab oleh Terdakwa dengan profil *Facebook Onex Arya* menyebutkan *thoraeedese imink" ncau se.* Artinya, sudahlah tidak usah iming-iming terus. (Dikirim dari seluler 10 Maret, pukul 09.42);
 - *Bau off kai kandenare...??? Imink2 ita re kau ba mda mai ta ake wti prnah d wra kai wkt ta kalo lao mpa'a volly ka sll ad wkt ngahi laloshe ng mau ketemu sm adk.* Artinya, kenapa dimatikan tadi tuh...??? Iming-iming kakak itu saya suruh datang kesini tidak pernah ada waktu, kalau pergi main bola voli kakak selalu ada waktu, katakan saja tidak mau ketemu dengan adik. (Dikirim dari seluler 10 Maret, pukul 09.57 dari profil Una Sriarjuna Putry Teta);
 - Dibalas oleh Terdakwa dengan profil *Onex Arya* menyebutkan *sudahlah manis.* Kemudian oleh saksi korban membalas dengan profil *Una Sriarjuna Putry Teta* *iota sm2 maf kalo adk px salah sm kak skali g adk mohon maf.* Artinya, iya sama-sama, maaf kalau adik punya salah sama kakak, sekali lagi adik mohon maaf. (Dikirim dari seluler 10 Maret, pukul 10.14);
4. Bahwa memperhatikan adanya hubungan jalinan asmara antara saksi korban dengan Terdakwa/Pemohon Kasasi tersebut, sehingga keduanya bertemu pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 tersebut semata-mata bukan karena adanya unsur paksaan dari Terdakwa/Pemohon Kasasi, akan tetapi pertemuan tersebut didasari atas suka sama suka antara saksi korban dengan Terdakwa/Pemohon Kasasi (fotokopi *print out Facebook* terlampir); Mencermati isi *print out Facebook* dimaksud menggambarkan bahwa antara saksi korban dengan Terdakwa ada terjalin hubungan asmara, bahkan nampak saksi korban sangat agresif, sudah tahu Terdakwa sudah punya istri, masih juga mengharapkan Terdakwa menghubungi, bahkan mengajak Terdakwa/Pemohon Kasasi untuk datang ke tempat saksi korban pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekira pukul 20.00 WITA.
- Bahwa mendasari isi *print out Facebook* tersebut memberikan gambaran/petunjuk telah terjadi rekayasa keterangan yang dilakukan oleh saksi



korban, yang mana saksi korban menyatakan Terdakwa/Pemohon Kasasi telah memaksa atau kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan perbuatan cabul terhadap diri saksi korban. Padahal yang sebenarnya antara saksi korban dengan Terdakwa/Pemohon Kasasi melakukannya atas dasar suka sama suka, karena antara saksi korban dengan Terdakwa/Pemohon Kasasi telah menjalin hubungan pacaran sekitar 2 (dua) minggu. Bahwa pada saat saksi korban bertemu dan duduk di *bale-bale* dengan Terdakwa/Pemohon Kasasi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekira pukul 20.00 WITA tersebut, antara saksi korban dengan Terdakwa/Pemohon Kasasi ketika saat duduk di *bale-bale* saling meraba-raba, kemudian saksi korban duduk di atas paha Terdakwa/Pemohon Kasasi, ketika saksi korban duduk dipangku oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi, posisi saksi korban membelakangi Terdakwa/Pemohon Kasasi. Bahwa pada saat saksi korban duduk dipangku oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi di atas kedua paha Terdakwa.pem, saksi korban menurunkan sendiri celana panjangnya sampai di atas lutut/sampai pahanya, lalu saksi korban menurunkan celana dalamnya juga sampai di atas lutut/pahanya, demikian juga Terdakwa/Pemohon Kasasi. Pada saat saksi korban duduk di atas pangkuan Terdakwa/Pemohon Kasasi, saksi korban menggoyangkan badannya, namun alat kelamin Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak sampai masuk ke dalam vagina saksi korban. Bahwa keberadaan *bale-bale* tempat duduk saksi korban dengan Terdakwa/Pemohon Kasasi yaitu di pinggir jalan raya yang setiap waktu selalu ada kendaraan yang lewat, kalau memang saat itu saksi korban merasa dipaksa oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi, jeda waktu untuk saksi korban berteriak sangat memungkinkan untuk menghindar dari paksaan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi, tapi karena saksi korban dengan Terdakwa/Pemohon Kasasi duduk di *bale-bale* pinggir jalan raya atas dasar suka sama suka;

5. Bahwa kemudian adanya tuduhan oleh saksi korban pada Terdakwa/Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan cabul pada saksi korban karena setelah selesai saling meraba serta saksi korban duduk di pangku oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi, saksi korban mengambil dompet Terdakwa/Pemohon Kasasi di saku celana Terdakwa/Pemohon Kasasi, lalu saksi korban membuka dompet yang berisi KTA tanda anggota Polri dan SIM C milik Terdakwa/Pemohon Kasasi, karena melihat tertera dalam SIM C identitas Terdakwa/Pemohon Kasasi statusnya telah beristri, lalu saksi



korban membawa lari kunci kontak sepeda motor Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa mengejar korban masuk di gang, terjadi perebutan kunci kontak antara korban dengan Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa menarik kunci kontak yang ada di tangan saksi korban, sehingga kunci kontak motor Terdakwa terlepas dari tangan saksi korban, sehingga pada saat itu saksi korban jatuh di tanah di gang desa tersebut, oleh karena itu saksi korban berteriak minta tolong, sehingga Terdakwa merasa takut melihat masyarakat datang, lalu Terdakwa mengamankan diri dengan meninggalkan sepeda motornya yang telah dikuasai saksi korban dan keluarganya, tapi anehnya sepeda motor Terdakwa yang tertinggal tidak dirusak oleh masyarakat, padahal bila benar kejadian yang disangkakan demikian, umumnya masyarakat Bima kebiasaannya akan merusak atau membakar barang milik pelaku yang demikian, kemudian terjadi komunikasi antara saksi korban dan keluarganya dengan Terdakwa, dimana saksi korban menuntut Terdakwa menikahinya, akan tetapi karena Terdakwa sudah punya istri tidak diijinkan oleh istri Terdakwa, sehingga masalah perbuatan cabul tersebut dilaporkan oleh saksi korban ke Polsek Woha, pada saat itu diketahui oleh saksi *ade charge* yang bernama Hanafi, seorang anggota Polri yang datang menemui dan menjemput Terdakwa/ Pemohon Kasasi, ketika Terdakwa/Pemohon Kasasi diminta oleh keluarga saksi korban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya supaya menikahi saksi korban Sri Arjuna, S.Pd. Kemudian saksi *ade charge* menelpon istri Terdakwa untuk menanyakan apakah istri Terdakwa bisa memberi izin suaminya untuk menikah, akan tetapi dijawab oleh istri Terdakwa tidak bersedia memberi izin, sehingga dapat dicermati kalau saksi korban melaporkan Terdakwa telah melakukan pemerkosaan atau berbuat cabul pada saksi korban, dikarenakan saksi korban seakan-akan karena kecewa pada sikap Terdakwa yang tidak diizinkan oleh istri Terdakwa untuk menikahi saksi korban;

6. Bahwa bila diperhatikan latar belakang jalinan hubungan antara saksi korban dengan Terdakwa sebagaimana yang terurai dari hasil *print out* komunikasi lewat *Facebook* antara saksi korban dengan Terdakwa, maka jelaslah disini tergambar kalau saksi korban memberikan keterangan yang sengaja untuk memenuhi laporannya dengan mengarang cerita sedemikian rupa sebagaimana diceritakan dalam Berita Acara Pemeriksaan di depan penyidik dan dalam persidangan, karena saksi korban kecewa dengan tidak



jadinya Terdakwa menikahi saksi korban. Kalau memang benar pada saat saksi korban duduk dengan Terdakwa di *bale-bale*, atau dalam dakwaan duduk di Pos Jaga Siskamling, terjadi perbuatan cabul secara paksa oleh Terdakwa, maka tidak akan mungkin saksi korban ataupun keluarga korban meminta tanggung jawab dari Terdakwa untuk menikahi saksi korban, akan tetapi karena sesuai dengan pengakuan Terdakwa di persidangan adanya perbuatan saling meraba antara saksi korban dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka. Bila diperhatikan dari sisi komunikasi lewat *Facebook* yang dilakukan saksi korban, sudah tergambar pada *print out* jejaring sosial *Facebook*, dimana saksi korban berani menegur Terdakwa lantaran *handphone* (HP) Terdakwa dalam keadaan *off*, meminta dibelikan rambutan dan untuk diantar ke rumahnya, masih mengemis atau mengharap cintanya Terdakwa, padahal saksi korban tahu bahwa Terdakwa sudah punya istri, maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima dapat mempertimbangkan keterangan saksi korban dengan melihat cara hidup dan kesusilaan seorang saksi yang dapat dijadikan dasar Hakim menilai apakah saksi tersebut berkata bohong atau berkata sesuai dengan kebenaran, hal ini sangat penting dipertimbangkan oleh Hakim, jangan sampai saksi tersebut sengaja merekayasa keterangannya yang nantinya menyebabkan Hakim menjatuhkan vonis pada seseorang yang belum tentu bersalah. Hal ini dapat dilihat pada keterangan saksi korban semata yang disalin oleh Penuntut Umum untuk dijadikan dakwaannya tanpa memperhatikan alat bukti yang lain sebagaimana Surat Dakwaan No. REG.PERK PDM -48/RBI/05/2013 tanggal 20 Mei 2013, dimana dalam Dakwaan Kedua isinya sama persis apa yang dijelaskan saksi korban dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi oleh Penyidik Polres Bima Kabupaten pada tanggal 11 Maret 2013, akan tetapi ada hal yang paling pokok menyangkut keterangan saksi korban dalam Berita Acara Penyidik Polres Bima Kabupaten seperti dikaburkan dalam penyusunan dakwaan, padahal menurut saksi Eti Mulyati dan saksi Syafrudin Alias One, bahwa saksi korban ditemukan jatuh tergeletak di tanah di jalan gang desa dalam keadaan lemas, bahkan pingsan sesaat, selanjutnya Penuntut Umum telah menyatakan dalam uraian dakwaan adanya darah yang berceceran di Pos Jaga Siskamling tanpa dapat menunjukkan dan membuktikan kebenaran darah dimaksud adalah darahnya korban akibat pencabulan dimaksud, lantas yang patut menjadi pertanyaan apakah mungkin darah yang tercecer

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 1646 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu akibat luka yang disebabkan oleh alat kelamin atau penis Terdakwa, hal ini sangatlah tidak mungkin, karena menurut isi keterangan *Visum et Repertum* atas nama Sri Arjuna, S.Pd., bahwa alat kemaluan atau vaginanya masih utuh, tidak robek. Sesungguhnya Penuntut Umum menanyakan kepada ahli atau (saksi ahli yang menandatangani visum dimaksud tentang luka robek) dalam keterangan visum tersebut yang terdapat pada daerah *perenium* antara lubang anus dan lubang vagina korban tersebut disebabkan oleh apa dan juga mengapa dalam persidangan sesuai keterangan saksi Eti Mulyati dan saksi Syafrudin Alias One yang mengatakan mereka melihat korban jatuh tergeletak di jalan gang desa dan kondisi korban dalam keadaan lemas dan pingsan dan hal ini sesuai dengan keterangan saksi korban dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik, saksi korban menyatakan bahwa pada poin pertanyaan No. 6 tertuang dalam BAP penyidik, saksi menerangkan bahwa *"Saya telah diperkosa, lalu saya terkejut oleh pelaku yang ingin mengambil kunci sepeda motor pada tangan kanan saya sambil menarik paksa, sehingga jari tangan kanan saya lecet dan berdarah dan kunci motor tersebut terlepas dari tangan saya dan saya terjatuh di jalan gang desa depan rumah Dae To'l (saksi Ihsan)"* (Fotokopi BAP penyidik terlampir). Bahwa dalam pemeriksaan saksi korban di persidangan, segala keterangan saksi yang tertuang di BAP Penyidik Polres Bima Kabupaten telah dibenarkan oleh saksi korban, artinya segala keterangan saksi korban, baik yang ada di BAP penyidik maupun di persidangan, semuanya dapat dijadikan dasar alasan pertimbangan hukum, baik oleh Majelis Hakim untuk menentukan dijatuhkannya hukum pada Terdakwa, Penuntut Umum untuk menuntut Terdakwa serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk dijadikan dasar alasan pledoi/pembelaan di persidangan;

7. Bahwa memperhatikan uraian dakwaan Penuntut Umum/tuntutan Penuntut Umum dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim untuk membuktikan unsur kedua Pasal 289 KUHP disimpulkan oleh Majelis Hakim "Bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, unsur melakukan kekerasan memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban Sri Arjuna, S.Pd., telah terbukti sesuai dengan keterangan saksi korban, bukti surat hasil *Visum et Repertum*, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa, yang menerangkan bahwa



Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban untuk melakukan perbuatan cabul dengan saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka lecet/robek pada daerah *perineum* (antara vagina dan anus kurang lebih 3 cm dan ada darah mengucur, namun *himne* masih utuh/*intake*)”;

8. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima tentang bukti *Visum et Repertum*, pada halaman 36 dalam putusan perkara No. 213/Pid.B/2013/PN.Rbi tanggal 15 Agustus 2013 menyatakan bahwa benar sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* tanggal 10 Maret 2013 yang dilakukan pemeriksaan pada RSUD Bima dan ditandatangani oleh ahli diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan luar: Inspeksi: Terdapat luka lecet/robek pada daerah *perineum* (antara vagina dan anus) 3 cm, darah mengucur, *himne* masih utuh/*intake*;
- Pemeriksaan lain: Dilakukan penjahitan untuk menghindari pendarahan;
- Kesimpulan: Terdapat luka robek pada daerah *perineum* kurang lebih 3 cm, darah (+);

Keterangan *Visum et Repertum* sebagai bukti surat tersebut haruslah dinyatakan cacat hukum dan harus dikesampingkan dalam perkara ini, disebabkan yaitu:

- a. Dalam kesimpulan tersebut di atas, luka robek pada daerah *perineum* kurang lebih 3 cm tidak lengkap, karena tidak menyebutkan berapa panjang dan lebar luka robek dan juga tidak disebutkan luka robek dimaksud disebabkan oleh karena apa;
- b. Pada halaman 32 dalam putusan perkara No. 213/Pid.B/2013/PN.Rbi tanggal 15 Agustus 2013 menyatakan bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada malam itu, bertempat di Pos Jaga Siskamling depan Kantor Desa Naru, Kecamatan Woha – Kabupaten Bima telah terjadi perbuatan cabul terhadap saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa dan selanjutnya pada malam itu juga, saksi korban diperiksa di RSUD Bima sekitar pukul 02.00 WITA (dini hari) tanggal 11 Maret 2013. Pada halaman 36 dalam putusan perkara No. 213/Pid.B/2013/PN.Rbi tanggal 15 Agustus 2013 menyatakan bahwa *Visum et Repertum* tanggal 10 Maret 2013 yang dilakukan pemeriksaan pada RSUD Bima, dalam hal ini bukti surat/ *Visum*



et Repertum dimaksud haruslah dinyatakan cacat hukum, karena *Visum et Repertum* dibuat atau tertanggal 10 Maret 2013, artinya sebelum pemeriksaan terhadap pasien (saksi korban) tanggal 11 Maret 2013 pukul 02.00 WITA dini hari dan oleh karena itu bukti surat tersebut haruslah dinyatakan cacat hukum dan dikesampingkan dalam perkara ini;

- c. Menurut Buku Pegangan Ilmu Kedokteran untuk Anggota Polri KK 01/IKF/1984 yang disusun oleh Dinas Kedokteran Kesehatan Polri tahun 1984 pada halaman 26 dan 27, Bab IV Pemeriksaan pada Luka, bahwa pengertian luka robek adalah robekan pada kulit meliputi seluruh lapisan kulit, dapat sampai ke jaringan otot, bahkan ke tulang, merupakan luka terbuka dengan tepi tidak rata, dinding dalam yang tidak teratur dan kadang-kadang dijumpai jembatan jaringan, yaitu serat-serat jaringan ikat yang masih utuh, luka robek dapat ditimbulkan oleh benturan benda tumpul ataupun jatuh pada tempat yang keras dengan permukaan tidak rata. Pengertian ini bila dikaitkan dengan luka robek pada keterangan visum dimaksud, maka sudah dijelaskan bahwa luka robek pada daerah *perineum* saksi korban disebabkan oleh karena tubuh jatuh pada jalan gang desa dimaksud, bukan disebabkan oleh tusukan penis Terdakwa, walaupun dalam pengertian di atas juga bisa disebabkan oleh benturan benda tumpul atau sejenisnya, akan tetapi benda tumpul seperti penis atau alat kelamin seorang pria tidak dapat menyebabkan luka robek kalau berbenturan dengan vagina wanita, sehingga kalau alat kelamin Terdakwa berbenturan dengan vagina saksi korban, sangatlah tidak masuk akal dapat menyebabkan luka robek sebagaimana hasil *Visum et Repertum* terhadap saksi korban (foto Buku Pegangan Ilmu Kedokteran untuk Anggota Polri KK 01/IKF/1984 yang disusun oleh Dinas Kedokteran Kesehatan Polri tahun 1984 pada halaman 26 dan 27, Bab IV terlampir);
9. Bahwa yang sangat janggal dari keterangan saksi korban yang menyatakan bahwa darah tercecer di tempat duduk saksi korban dan Terdakwa, yaitu di Pos Jaga Siskamling, fakta persidangan tidak ada bukti petunjuk yang membuktikan kalau saat di Pos Jaga Sisikamling ada darah tercecer ataupun dibuktikan dengan barang bukti berupa celana dalam saksi korban. Sedangkan terkait dengan adanya luka lecet/robek pada daerah *perineum* (antara vagina dan anus) 3 cm, darah mengucur, *himne* masih utuh/*intake*, sesuai dengan keterangan saksi korban dalam BAP Penyidik, saksi korban menyatakan bahwa "Pada poin pertanyaan No. 6 tertuang dalam BAP



Penyidik, saksi menerangkan bahwa saya telah diperkosa, lalu saya terkejar oleh pelaku yang ingin mengambil kunci sepeda motor pada tangan kanan saya sambil menarik paksa, sehingga jari tangan kanan saya lecet dan berdarah dan kunci motor tersebut terlepas dari tangan saya dan saya terjatuh di jalan gang desa depan rumah Dae To'l (saksi Ihsan) (fotokopi BAP Penyidik terlampir)". Bahwa berdasarkan keterangan saksi di BAP Penyidik, adanya luka lecet/robek pada daerah *perineum* (antara vagina dan anus) 3 cm, darah mengucur, *himne* masih utuh/*intake* dapat saja diakibatkan pada saat saksi korban terjatuh pada saat itu, jadi bukan diakibatkan oleh benturan dengan penis alat kelamin Terdakwa/Pemohon Kasasi;

10. Bahwa dengan kesimpulan Majelis Hakim terhadap unsur kedua Pasal 289 KUHP Dakwaan Kedua dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim. Bahwa terhadap kesimpulan Majelis Hakim, Terdakwa/Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, karena berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak didukung oleh kekuatan pembuktian yang sempurna dan akurat berdasarkan kekuatan alat bukti yang sah sebagaimana telah ditentukan pada Pasal 184 ayat (1) KUHP. Bahwa berdasarkan sistem pembuktian yang berlaku pada peradilan di Indonesia, baik berdasarkan HIR maupun KUHP, begitu pula Ned.Sv yang lama dan yang baru, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang Negatif (*negative wettelijk*). Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHP, dahulu Pasal 294 HIR (dikutip dari buku Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi kedua Sinar Grafika, halaman 254);
11. Bahwa memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima dalam putusan No. 213/Pid.B/2013/PN.Rbi tanggal 15 Agustus 2013, maka dapat disimpulkan pertimbangan Majelis Hakim menyatakan Terdakwa/Pemohon Kasasi terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Pasal 289 KUHP tersebut sangat tidak adil dan tidak obyektif jika saja dilandasi dengan ketentuan seseorang baru dapat dijatuhi pidana harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur pada Pasal 183 KUHP, berbunyi sebagai berikut "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat



bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”;

Bahwa akan tetapi Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak berdasarkan dua alat bukti yang sah, karena kalau Majelis Hakim mendasari pada bukti surat *Visum et Repertum* dan keterangan saksi ahli, telah jelas dan nyata bukti surat berupa visum tersebut tidak jelas menyimpulkan adanya luka robek pada daerah *perineum* kurang lebih 3 cm, darah (+) disebabkan oleh faktor/benda apa penyebab adanya luka lecet tersebut dan vagina saksi korban masih utuh;

12. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang terurai dalam putusan No. 213/Pid.B/2013/PN.Rbi tanggal 15 Agustus 2013, ternyata keterangan saksi tidak saling mendukung dengan keterangan saksi korban, karena tidak ada saksi yang mengetahui tentang bagaimana peristiwa pidana pencabulan yang dituduhkan kepada Terdakwa IRWAN NASUTION itu terjadi, sedangkan keterangan saksi korban Sri Arjuna, S.Pd., adalah keterangan yang berdiri sendiri tanpa didukung oleh keterangan saksi-saksi lain yang mengetahui adanya kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban. Bahwa memperhatikan keterangan saksi korban Sri Arjuna, antara keterangannya yang tertuang dalam BAP Penyidik dan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi korban Sri Arjuna dan keterangan saksi korban yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang telah menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara Terdakwa/Pemohon Kasasi nampak beberapa keterangannya saksi korban yang penuh rekayasa atau bersifat karangan bohong dari saksi korban yang didesain sedemikian rupa untuk menjebak Terdakwa, sehingga seolah-olah Terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan cabul dengan cara-cara memaksa, mengancam saksi korban, padahal kejadian tersebut seperti yang telah terurai dalam kronologis yang disebutkan di atas, faktanya antara Terdakwa dengan saksi korban melakukannya atas dasar suka sama suka. Adapun yang dapat dibuktikan kalau keterangan saksi korban lebih pada keterangan saksi yang bersifat rekayasa/karangan bohongnya saksi korban dan kelihatan janggal serta tidak masuk akal, yaitu:

- Saksi korban menyatakan Terdakwa mengangkat paksa paha kanan saksi sambil mencengkram pinggang kiri dan kanan saksi, lalu Terda kwa



menarik turun celana dan celana dalam saksi sampai di paha saksi. Bahwa memperhatikan keterangan saksi korban tersebut, tidak jelas dengan tangan Terdakwa yang mana yang mengangkat paksa paha kanan saksi, lalu di satu sisi mencengkram pinggang kiri, lalu Terdakwa menarik celana saksi korban dengan tangan Terdakwa yang mana, artinya hal ini sangat janggal dan kalau saja direkonstruksi sangat nampak tidak masuk akal ketika Terdakwa tangannya di satu sisi mengangkat paha kanan saksi korban, lalu satu tangan mencengkram pinggang kiri, lantas dengan tangan Terdakwa yang mana sama-sama dalam posisi duduk bisa membuka celana panjang dan celana dalam saksi. Dengan memperhatikan posisi saksi korban dan Terdakwa, maka walaupun celana panjang dan celana dalam saksi korban bisa dilepas, kecuali posisi saksi korban dalam posisi berdiri dan saksi korban yang melepas dan membuka sendiri;

- Saksi korban menerangkan bahwa ada banyak darah yang keluar dari vagina saksi, bahkan berceceran di Pos Jaga Siskamling. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Penuntut Umum tidak dapat membuktikan benar atau tidaknya ada darah tercecer yang keluar dari vagina saksi korban dan tidak ada barang bukti yang membuktikan adanya darah yang keluar dari vagina saksi korban seperti barang bukti celana dalam saksi korban dan barang bukti tersebut telah dikembalikan pada saksi korban;

13. Bahwa sangat tidak tepat Majelis Hakim mengambil pertimbangan dengan berkesimpulan bahwa untuk membuktikan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dengan mendasari pada bukti surat visum dan keterangan saksi ahli, sedangkan keterangan saksi, yaitu dr. Khairil, Sp. OG., pada halaman 23 dan 24 paragraf 2 dan seterusnya menyatakan bahwa ahli melakukan pemeriksaan terhadap pasien yang bernama Sri Arjuna, S.Pd., pada hari Senin tanggal 1 Maret 2013 sekitar pukul 02.00 WITA dini hari bertempat di RSUD Bima;

Bahwa hasil pemeriksaan pasien (saksi korban) tersebut telah ahli tuangkan dalam *Visum et Repertum* No. 353/95/013/visum/III/2003 tanggal 10 Maret 2013 yang ditandatangani ahli dr. Khairil, Sp. OG. Keterangan ahli dimaksud haruslah dikesampingkan dan dinyatakan cacat hukum, oleh karena bertentangan dengan keterangan saksi korban (pasien) yang menyatakan bahwa waktu kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada tanggal 10 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 WITA, sedangkan keterangan ahli menyatakan



pemeriksaan terhadap pasien tersebut dilakukan pada tanggal 1 Maret 2013 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di RSUD Bima;

Dalam hal ini berarti ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien (saksi korban) jauh-jauh hari sebelum peristiwa pencabulan yang dituduhkan kepada Terdakwa terjadi;

14. Bahwa memperhatikan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang tertuang dalam putusan No. 213/Pid.B/2013/PN.Rbi tanggal 15 Agustus 2013, yaitu:

- Pada halaman 31 dalam perkara putusan No. 213/Pid.B/2013/PN.Rbi tanggal 15 Agustus 2013 menyatakan bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi, Terdakwa tidak pernah memaksa atau membujuk rayu saksi Sri Arjuna, S.Pd., untuk melakukan hubungan badan, karena kejadian tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. Pada halaman yang sama, pada paragraf 3, menyatakan bahwa yang membuka celana dan celana dalam saksi Sri Arjuna, S.Pd., adalah saksi korban sendiri;
- Hubungan Terdakwa dengan saksi korban adalah hubungan pacaran yang telah berlangsung 1 (satu) bulan sebelumnya;
- Pada halaman 30 dalam putusan perkara yang sama, Terdakwa menyatakan bahwa sesaat setelah kejadian, saksi Sri Arjuna, S.Pd., telah mengambil dompet dari belakang saku celana Terdakwa dan telah mengambil isinya dan juga telah membawa lari kunci kontak motor Terdakwa yang masih tergantung pada sepeda motor yang diparkir di depan pos jaga, olehnya demikian Terdakwa telah berusaha merebutnya, akan tetapi saksi korban berlari masuk gang sambil berteriak minta tolong, sehingga sesaat kemudian orang-orang berdatangan dan sempat memegang Terdakwa, kemudian dilepaskan lagi;
- Keterangan Terdakwa tersebut sepatutnya Hakim dapat mempertimbangkannya dibandingkan dengan keterangan saksi korban yang menyatakan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban, baik sebelum atau pada saat berlangsungnya peristiwa tersebut;
- Bila saja saksi korban mau melawan atau berteriak minta tolong pada saat berlangsungnya peristiwa tersebut, saksi korban bisa saja dilakukannya, apalagi tempat dilakukannya peristiwa tersebut di Pos Jaga pinggir jalan depan Kantor Desa Naru Komplek Perkampungan. Akan tetapi hal tersebut sama sekali tak pernah dilakukannya, justru



sesaat setelah kejadian saksi korban telah mengambil dompet dan kunci kontak sepeda motor milik Terdakwa tanpa izin pemiliknya, kemudian berlari membawa barang-barang tersebut masuk gang baru terdengar saksi korban minta tolong, sehingga warga berdatangan di tempat tersebut;

15. Bahwa sehubungan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima adalah barang bukti yang tercantum pada halaman 41 dalam putusan perkara ini, tak ada satupun yang dapat dijadikan bukti adanya tanda-tanda kekerasan yang menyebabkan barang bukti dimaksud rusak/cacat yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa. Oleh karena demikian, barang bukti yang dimaksud haruslah dikesampingkan, karena tidak ada kaitannya dengan pasal yang dituduhkan terhadap Terdakwa.

Bahwa Hakim keliru dalam mempertimbangkan alat bukti yang ada, karena alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya tidak ada persesuaiannya. Keterangan saksi korban tidak didukung oleh keterangan para saksi lainnya, keterangan ahli, bukti surat dan barang bukti, apalagi keterangan Terdakwa sama sekali tidak ada persesuaiannya *vide* Pasal 185 ayat (2) KUHP yang menyatakan keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Bahwa Hakim tidak cermat dalam menganalisa dan mempertimbangkan yang telah mengambil kesimpulan hukum dengan menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan alat bukti tersebut di atas, padahal alat bukti, keterangan ahli dan bukti surat cacat hukum dan harus dikesampingkan dalam perkara ini, demikian pula alat bukti berupa keterangan saksi korban tanpa didukung oleh bukti yang lain. Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum sekarang telah dikembalikan pada masing-masing saksi korban dan Terdakwa;

16. Bahwa pertimbangan hukum yang merupakan pendapat Pengadilan Negeri Raba Bima pada halaman 39 putusan No. 213/Pid.B/2013/PN.Rbi tanggal 15 Agustus 2013 yang menyatakan "Bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, unsur melakukan kekerasan memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Sri Arjuna, S.Pd., telah terbukti sesuai dengan keterangan saksi korban, bukti surat hasil *Visum et Repertum*, keterangan



ahli dan keterangan Terdakwa, yang menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban untuk melakukan perbuatan cabul dengan saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka lecet/robek pada daerah *perineum* (antara vagina dan anus) lebih kurang 3 cm dan ada darah mengucur, namun *himne* masih utuh/*intake*", oleh karena itu Pemohon Kasasi membantah dengan tegas uraian dalam putusan tersebut dengan menyimpulkan sebagai berikut:

- Keterangan saksi korban yang bersifat subyektif dengan memberikan keterangan tertentu untuk memenuhi laporannya, hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:
- Keterangan saksi korban yang menyatakan dirinya dipaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul sudah jelas-jelas dibantah oleh Terdakwa;
- Keterangan saksi yang menyatakan bahwa pada waktu itu penis Terdakwa masuk ke dalam vagina saksi korban bertolak belakang dengan bukti *Visum et Repertum* yang menyatakan *himne* masih utuh dan saksi ahli tidak berani menyimpulkan bahwa apakah sudah terjadi hubungan seksual atau tidak;
- Keterangan saksi korban yang menyatakan ada keluar darah pada vagina saksi korban itu tidak benar, karena dalam keterangan visum tidak ada penjelasan;
- Keterangan saksi yang menyatakan darah berceceran di Pos Jaga Siskamling yang dikatakan oleh saksi, penis alat kelamin Terdakwa masuk dalam vagina saksi korban itu tidak benar, karena tidak dibuktikan oleh Penuntut Umum;

17. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang tertuang dalam kesimpulan tersebut pada poin angka 16 di atas, bahwa kekerasan, ancaman kekerasan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi dan adapun adanya luka robek dalam keterangan visum adalah luka robek yang disebabkan oleh karena korban terjatuh pada saat terjadi perebutan kunci kontak sepeda motor dengan Terdakwa sesaat setelah saksi korban membawa lari kunci kontak sepeda motor milik Terdakwa. Dengan demikian, pertimbangan Pengadilan Negeri Raba Bima yang disetujui oleh Pengadilan Tinggi Mataram adalah pertimbangan yang tidak tepat, salah/keliru, oleh karena demikian haruslah dibatalkan demi hukum;



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dalam perkara *a quo*, pertimbangannya pun sudah tepat dan benar, serta semua alat bukti sudah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban dengan ancaman, sehingga saksi korban merasa takut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami jahitan di antara vagina dengan anusnyanya, walaupun selaput daranya masih utuh;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah sangat tidak pantas sebagai anggota polisi. Selain itu, saksi korban menanggung beban mental sebagai seorang pendidik;
- Bahwa lagipula alasan-alasan kasasi Terdakwa menyangkut penilaian fakta pembuktian/penghargaan dari suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi dan karenanya beralasan hukum untuk menolak permohonan kasasi Terdakwa termaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 289 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **IRWAN NASUTION** tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **4 Februari 2014** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.

ttd/

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/

Surachmat, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001